

ABSTRAK

Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah jenis narkotika yang memiliki potensi sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan dan hanya diperbolehkan digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Penggunaan narkotika golongan I untuk terapi atau tujuan lain dilarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum dari putusan Nomor: 201/Pid.Sus/2024/PN.Jmb pada tindak pidana perdagangan Narkotika Golongan I dan mengetahui sanksi yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor: 201/Pid.Sus/2024/PN.Jmb telah mencerinkan prinsip keadilan dalam hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu jenis penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku dimasyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN.Jmb dalam perkara tindak pidana perdagangan Narkotika Golongan I didasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur larangan menawarkan dan memperdagangkan narkotika dengan ancaman pidana penjara 5 hingga 20 tahun dan denda mencapai miliaran rupiah. Dalam putusan tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan denda Rp1 miliar, yang mencerminkan penerapan prinsip keadilan dengan memperhitungkan faktor

pemberat dan meringankan, termasuk pengakuan terdakwa, sehingga hukuman tidak mencapai maksimum yang diatur. Meskipun putusan ini mengedepankan nilai kemanusiaan dan kepastian hukum untuk melindungi masyarakat dari dampak narkoba, putusan tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keadilan retributif yang proporsional dan berpotensi mengurangi efek jera, namun tetap konsisten dengan tujuan perlindungan hukum dan pemberantasan narkoba secara menyeluruh.



ABSTRACT

Class I narcotics according to the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 are types of narcotics that have a very high potential to cause dependence and are only permitted to be used for the purpose of developing science. The use of class I narcotics for therapy or other purposes is prohibited. This study aims to determine the legal basis of the decision Number: 201 / Pid.Sus / 2024 / PN.Jmb on the crime of trafficking in Class I narcotics and to find out the sanctions imposed in Decision Number: 201 / Pid.Sus / 2024 / PN.Jmb have reflected the principle of justice in criminal law. This study uses a normative juridical approach method, namely this type of research refers to legal norms contained in laws and court decisions as well as norms that apply and bind society or also concern customs that apply in society. The results of this study indicate that Decision Number 201/Pid.Sus/2024/PN.Jmb in the criminal case of Class I Narcotics trafficking is based on the Public Prosecutor's indictment referring to Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law and Article 114 paragraph (2) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which regulates the prohibition of offering and trading narcotics with the threat of imprisonment of 5 to 20 years and a fine of up to billions of rupiah. In the decision, the defendant was sentenced to 10 years imprisonment and a fine of IDR 1 billion, which reflects the application of the principle of justice by taking into account aggravating and mitigating factors, including the defendant's confession, so that the sentence does not reach the maximum stipulated. Although this decision prioritizes humanitarian

values and legal certainty to protect society from the impact of narcotics, the decision is considered not to fully reflect proportional retributive justice and has the potential to reduce the deterrent effect, but remains consistent with the goal of legal protection and the comprehensive eradication of narcotics.

